

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

2024

Kpt Nomor 848 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 848 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2T4lpL02.6_BA/13II2024 tanggal 4 Desember 2024 maka ditetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKOKWK-BUPATI/WALIKOTA.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Desember 2024.
- Lamp.: 1 hlm.